



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mielyon Erison Datty**, berkedudukan di Jln. Bambu RT.017/RW.005 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang- Prov.NTT, Airnona, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada PETRUS LOMANLEDO, SH dan AGUSTINA MAGDALENA NENOLIU, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Petrus Lomanledo, S.H. Dan Rekan, beralamat di Jalan Timor Raya KM 14 Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Desember 2021 di bawah Register Nomor : 849/LGS/ SK/ PDT/2021/PN.Kpg. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Vitis Marisa Febriani**, bertempat tinggal di Jln. Bambu RT.017/RW.005 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang- Prov.NTT, Airnona, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang Sah secara Kristen Protestan di Gereja GMT AGAPE Kupang pada tanggal 14 November 2002 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 863/DISPENDUK.KK/2002, tanggal 14 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. Bambu RT.017/RW.005 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Prov.NTT;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing ;
  - a) **BILLION SEAN TIFFANO DATTY**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 06 Februari 2004 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 130/DKCS.KK/2004, tanggal 03 Maret 2004;
  - b) **MALVINO DAVE ARDION DATTY**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 29 Maret 2005 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 299/DKCS.KK/2005, tanggal 28 April 2005;
  - c) **AMANDA GRICELDA ALVARITA HANI DATTY**, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 25 April 2008 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6693/DKCS.KK/2009, tanggal 14 Desember 2009;
4. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan itulah prinsip utama dalam membina perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan sikap Tergugat selalu memancing terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan perkecokan tersebut bukan saja terjadi dalam waktu tertentu akan tetapi terjadi secara terus menerus;
6. Bahwa pada awal tahun 2008 sudah mulai terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dengan hal-hal kecil sebagai penyebabnya;
7. Bahwa tidak hanya perkecokan akan tetapi terjadi juga pertengkaran dan perdebatan yang di saksikan dan di dengar oleh orangtua Penggugat, saudara-saudara bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan selama terjadinya perkecokan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat menyelesaikannya dengan baik layaknya pasangan Suami-Istri pada umumnya;
8. Bahwa salah satu penyebab perkecokan tersebut adalah karena kebiasaan Tergugat yang boros dan tidak mampu mengelola keuangan dalam Rumah Tangga dengan baik;
9. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dikarenakan Penggugat dialih tugaskan ke Provinsi Lampung menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang;
10. Bahwa pada bulan November 2016 anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat dan meminta agar mereka tidak tinggal bersama dengan Ibu Kandung mereka yang tidak lain adalah Tergugat itu sendiri;
11. Bahwa pada bulan oktober tahun 2017 Penggugat kembali dipindah alih tugaskan lagi dari provinsi lampung ke Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini;
12. Bahwa pada bulan November 2017 Penggugat berinisiatif untuk cuti dan kembali ke kupang agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada titik temu dan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat atas kehendak mereka sendiri lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan pada saat itu tidak ada keberatan dari Tergugat sehingga pada tahun 2018 Penggugat kembali mengambil cuti dan mengurus pemindahan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
14. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka pada tanggal 6 Februari 2018 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mengajukan permohonan izin cerai kepada pimpinan;
15. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi mediasi tersebut gagal karena Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan surat izin cerai dengan Nomor : 13/Kep-BRSDM/KP/2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk menjadi salah satu persyaratan mendaftarkan gugatan perceraian;
17. Bahwa dengan demikian dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Perkawinan sudah tidak harmonis selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga selalu dihadapkan pada perbedaan prinsip hidup yang tidak dapat disatukan,;
18. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga perkawinan sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni suami istri saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin, jelas tidak mungkin terwujud;
19. Bahwa melihat perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sangat sulit untuk membentuk rumah tangga sesuai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, sehingga tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena setiap kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk berkomunikasi hanya membuahkan konflik atau pertengkaran,

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang justru dikawatirkan dapat terjadihal-hal yang tidak diinginkan dan oleh karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera;

**20.** Dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat **MOHON** kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan : bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja GMIT AGAPE Kupang pada tanggal 14 November 2002 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 863/DISPENDUK.KK/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

**21.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam suatu keharmonisan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat selalu menjalani pertengkaran dan percekocokan yang secara terus menerus;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja GMIT AGAPE Kupang pada tanggal 14 November 2002 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 863/DISPENDUK.KK/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) **BILLION SEAN TIFFANO DATTY**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 06 Februari 2004 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 130/DKCS.KK/2004, tanggal 03 Maret 2004;

b) **MALVINO DAVE ARDION DATTY**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 29 Maret 2005 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 299/DKCS.KK/2005, tanggal 28 April 2005;

c) **AMANDA GRICELDA ALVARITA HANI DATTY**, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 25 April 2008 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6693/DKCS.KK/2009, tanggal 14 Desember 2009;

tetap dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai ayah kandung.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau Mohon putusan yang seadil – adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y. Teddy Windiartono, S.H.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg





Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai anak- anak pada dasarnya bila memang sudah merasa nyaman dengan penggugat saya tidak memperlmasalahkan, karena bagi saya anak – anak bukan seperti barang atau binatang yang bisa diperebutkan kemudian dapat kita simpan ataupun kita kandangkan. Mereka bebas menentukan hidup mereka. saya hanya minta agar penggugat dapat **membuka akses komunikasi saksi dengan anak – anak yang selama ini tertutup selama 5 tahun semenjak anak – anak ikut bersama tergugat** , dan **sebagai ibu kandung dapat dilibatkan dalam perkembangan anak-anak baik itu masalah pendidikan maupun masalah – masalah kehidupan lainnya.**
2. Saya telah meninggalkan keluarga saksi dan berbakti selama 19 tahun dengan hidup bersama penggugat dan keluarga penggugat, dan dikaruniai 3 orang anak. Dari semua perkawinan di keluarga penggugat hanya kami yang memiliki keturunan. Dan 6 tahun lalu sejak penggugat meninggalkan saya, saya tetap berada di rumah keluarga penggugat menunggu dengan ketidakpastian, dan bila saat ini penggugat ingin menceraikan saya pada akhirnya saya **menyetujui** perceraian ini. saya akan keluar dari rumah keluarga penggugat dan harus memulai hidup baru.
3. Dan untuk memulai hidup baru / hal baru bukan merupakan hal yang mudah bagi saya, kami juga masih memiliki hutang bersama. Oleh sebab itu, saya mohon pihak pengadilan memutuskan perceraian kami ini secara adil dan saya mohon segala hak – hak saya untuk dapat di penuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 7 November 2021 mengenai Kesediaan Penggugat untuk menyerahkan bagian gaji sebagai bekas istri (terlampir) dan **memberikan tunjangan istri yang dilalaikan selama 6 tahun terhitung bulan Februari 2016..** Untuk harta bersama ada beberapa yang kami miliki dan saya mohon pihak pengadilan untuk membagi secara adil



4. Dan pada akhirnya bila penggugat ingin mengakhiri pernikahan ini, baiklah kita selesaikan dengan baik – baik seperti awal memulai pernikahan, agar tidak meninggalkan luka yang dalam bagi semua pihak.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor :863/Dispenduk.KK/2002, tanggal 14 November 2002 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda bukti **P.1** ;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor : 53710425120 73581 tanggal 29 Agustus 2012 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama **BILLION SEAN TIFFANO DATTY** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor :130/DKCS.KK/2004, tanggal 3 Maret 2004 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda bukti **P.3** ;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Penggugat dan Tergugat atas nama **MALVINO DAVE ARDION DATTY** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor :299/DKCS.KK/2005, tanggal 28 April 2005 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda bukti **P.4** ;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Penggugat dan Tergugat atas nama **AMANDA GRICELDA ALVARITA HANI DATTY** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor :6693/dtl/DKCS.KK/2009, tanggal 14 Desember 2009 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda bukti **P.5** ;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jakarta Nomor :13/KepBRSDM/KP/ /2021, tanggal 11 November 2021 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda bukti **P.6** ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **MARIANI NOFRIANTI EKSELENSI DATTY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perkara perceraian ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIT AGAPE Kupang pada tanggal 14 November 2002 ;
- ❖ Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yaitu :
  - Billion Sean Tiffano Datty, Lahir di Kupang tanggal 06 Februari 2004;
  - Malvino Dave Ardion Datty, Lahir di Kupang 29 Maret 2005 ;
  - Amanda Gricelda Alvarita Hani Datty, Lahir di Kupang tanggal 25 April 2008 ;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi oleh karena penggugat sudah dipindahtugaskan ke Lampung sejak tahun 2016 ;
- ❖ Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 penggugat dipindah tugaskan lagi dari Propinsi Lampung ke Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini, tetapi pada bulan November 2017 penggugat mengambil cuti dan kembali ke Kupang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak ada titik temu ;
- ❖ Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah yaitu Penggugat dan Tergugat sering cek-cok, masalah hanya tergugat boros dengan menggunakan kartu kredit milik penggugat, dan tergugat banyak hutang di luar Hutang di Koperasi, hutang di Penggadaian, Hutang di FIF dan hutang Kartu Kredit ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal bersama dengan Pengugat dan Tergugat di rumah orang tua ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sejak tahun 2018, cek-cok masalah Tergugat terlalu boros dan tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga;
- ❖ Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ;
- ❖ Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa terhadap masalah ini pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tetap tidak bisa;

2. Saksi **DHEMI BERNABAS DATTY**, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perkara perceraian ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIT AGAPE Kupang pada tanggal 14 November 2002 ;
- ❖ Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yaitu :
  - Billion Sean Tiffano Datty, Lahir di Kupang tanggal 06 Februari 2004;
  - Malvino Dave Ardion Datty, Lahir di Kupang 29 Maret 2005 ;
  - Amanda Gricelda Alvarita Hani Datty, Lahir di Kupang tanggal 25 April 2008 ;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi oleh karena penggugat sudah dipindahtugaskan ke Lampung sejak tahun 2016 ;
- ❖ Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 penggugat dipindah tugaskan lagi dari Propinsi Lampung ke Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini, tetapi pada bulan November 2017 penggugat mengambil cuti dan kembali ke Kupang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak ada titik temu ;
- ❖ Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah yaitu Penggugat dan Tergugat sering cek-cok, masalah hanya tergugat boros dengan menggunakan kartu kredit milik penggugat, dan tergugat banyak hutang di luar Hutang di Koperasi, hutang di Penggadaian, Hutang di FIF dan hutang Kartu Kredit ;
- ❖ Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal bersama dengan Pengugat dan Tergugat di rumah orang tua ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sejak tahun 2008, cek-cok masalah Tergugat terlalu boros dan tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga;
- ❖ Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ;
- ❖ Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa terhadap masalah ini pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tetap tidak bisa;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan percecokan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal seabagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang Sah secara Kristen Protestan di Gereja GMT AGAPE Kupang pada tanggal 14 November 2002 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 863/DISPENDUK.KK/2002, tanggal 14 November 2002;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing ;
  - a) **BILLION SEAN TIFFANO DATTY**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 06 Februari 2004 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 130/DKCS.KK/2004, tanggal 03 Maret 2004;
  - b) **MALVINO DAVE ARDION DATTY**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 29 Maret 2005 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 299/DKCS.KK/2005, tanggal 28 April 2005;
  - c) **AMANDA GRICELDA ALVARITA HANI DATTY**, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 25 April 2008 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6693/DKCS.KK/2009, tanggal 14 Desember 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam uraian identitas Penggugat dalam surat gugatan diketahui bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri sipil. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dalam Pasal 3 mengatur bahwa :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan alat bukti P-6 berupa Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 13/KEP-BRSDM/KP/2021. bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan cerai dengan alasan percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang alasan – alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan hidup rukun sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan ?"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat terlalu boros dan tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dipindahtugaskan ke Lampung. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dipindahtugaskan dari Lampung ke DKI Jakarta. Bahwa pada bulan November 2017 Penggugat mengambil cuti dan kembali ke Kupang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak ada titik temu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak tahun 2016 karena Penggugat dipindahtugaskan ke Lampung. Dari keterangan saksi-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat juga diketahui bahwa selama tinggal terpisah karena tugas Penggugat hanya 2 (dua) kali pulang ke Kupang yaitu pada tahun 2017 untuk mengurus masalah rumah tangga dengan Tergugat dan pada tahun 2018 untuk mengurus kepindahan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharominisan dalam membangun rumah tangga..

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/PDT/2000* didapat kaidah hukum : ***bahwa suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan yurisprudensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun telah menunjukkan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum putusan ini. ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya baik untuk memberikan kasih sayang dan nafkah secara lahiriah terhadap anak tersebut. Baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengasuh, mendidik, menafkahi dan membesarkan anak tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 diasuh dan dinafkahi Penggugat, oleh karena selama ini anak

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat dan untuk kepentingan terbaik anak maka hak asuh atas anak-anak tersebut tetap berada pada Penggugat tanpa membatasi anak-anak tersebut untuk dapat bertemu dengan Tergugat yang adalah ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan ini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa pencatatan perceraian diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut ada pada pihak yang bercerai dalam hal ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Junto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dimana dalam rumusan pleno kamar perdata mengatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional diktum putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT AGAPE Kupang pada tanggal 14 November 2002 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 863/DISPENDUK.KK/2002 dalah perkawinan yang sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ;
  - a) **BILLION SEAN TIFFANO DATTY**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 06 Februari 2004 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 130/DKCS.KK/2004, tanggal 03 Maret 2004;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) **MALVINO DAVE ARDION DATTY**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 29 Maret 2005 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 299/DKCS.KK/2005, tanggal 28 April 2005;

c) **AMANDA GRICELDA ALVARITA HANI DATTY**, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 25 April 2008 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6693/DKCS.KK/2009, tanggal 14 Desember 2009;

tetap dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai ayah kandung tanpa membatasi anak-anak tersebut untuk dapat bertemu dengan Tergugat yang adalah ibu kandungnya.

4. Memerintahkan Penggugat dan/atau Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk melaporkan dan/atau mengirimkan Salinan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 1 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court. ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.  
M.H.

Budi Aryono, S.H.,

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H

Perincian biaya :

1. ATK	:	Rp100.000,00;
2.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
3.....P	:	Rp170.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp340.000,00;
( tiga ratus empat puluh ribu )		